



KEMENTERIAN HUKUM RI
KANTOR WILAYAH BANTEN

LAPORAN BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

19 - 26 April 2025



✉ kanwil.banten@kemenkum.go.id
🌐 www.banten.kemenkum.go.id
📍 Jl. Brigjen KH Samun No. 44D Kota Serang, 42112



SABTU, 19 APRIL 2025

LIVE STREAMING :

**KEKAYAAN INTELEKTUAL ANDAL
KUNCI PEMBANGUNAN NASIONAL**



Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual beserta jajaran Bidang Pelayanan KI menyaksikan *Talkshow "Insight with Desi Anwar"* dengan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan tema "Kekayaan Intelektual Andal Kunci Pembangunan Nasional".

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dalam kesempatan bincang-bincang ini menyampaikan beberapa hal, antara lain :

1. Pencanangan tahun 2025 sebagai tahun tematik Hak Cipta dan Desain Industri oleh Menteri Hukum.
2. Catur Program Unggulan dan Catur Program Prioritas DJKI, yaitu Jelajah Kekayaan Intelektual, Akselerasi Penyelesaian Pendaftaran Kekayaan Intelektual, Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual, Peningkatan Indikasi Geografis.
3. Program Akselerasi Penyelesaian Pendaftaran KI didukung dengan *flexible time* bagi pemeriksa pendaftaran kekayaan intelektual agar lebih optimal jam kerjanya dalam percepatan pelayanan.
4. Salah satu Catur Program Unggulan DJKI adalah pencanangan kawasan berbasis kekayaan intelektual sebagai program unggulan DJKI, utamanya desa wisata yang telah memiliki sertifikat kekayaan intelektual (merek / hak cipta) dan ada proses edukasi kekayaan intelektual di daerah tersebut.





Lebih lanjut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual menyampaikan bahwa restrukturisasi dan efisiensi tidak berdampak kepada proses pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual, karena seluruh fasilitas terkait telah disiapkan. Dampak restrukturisasi dan efisiensi berpengaruh pada kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual.

Pencananan tahun 2025 sebagai tahun tematik Hak Cipta dan Desain Industri berkaitan dengan program Presiden RI (Prabowo Subianto) pada Asta Cita 3 dan Asta Cita 8 yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yakni mendorong ekonomi kreatif dan budaya.

Rencana revisi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta guna mengakomodir hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang serta membuat jelas norma yang sudah ada.

Sebagai penutup, Razilu menyebutkan hak cipta dan desain industri adalah aset bangsa yang perlu diupayakan dan mendapatkan perlindungan hukum. Razilu juga menyampaikan bahwa semua bangsa yang maju di dunia adalah bangsa yang maju karena kekayaan intelektual mereka.

Senin, 21 April 2025

RAPAT BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Picesco Andika Tulus), Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto) beserta jajaran menggelar rapat internal Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual membahas agenda kegiatan.

Dalam rangka peringatan Hari KI se-dunia, DJKI mengamanatkan untuk melaksanakan kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) secara serentak di 33 kantor wilayah pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025.



Disepakati dalam rapat bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten berinisiatif untuk menggelar rangkaian kegiatan sebagai bagian dari peringatan Hari KI se-dunia tahun 2025, yaitu :

**KAMIS,
24 APRIL
2025**

**SOSIALISASI PADA DINAS DISPERINDAGKOP
KOTA TANGERANG SERTA MELAKUKAN
PENDAMPINGAN KONSULTASI KI**

**JUMAT,
25 APRIL
2025**

**GURU KEKAYAAN INTELEKTUAL (RUKI)
PADA SMKN 1 CIRUAS.**

**SABTU,
26 APRIL
2025**

**MOBILE INTELLECTUAL PROPERTY
CLINIC (MIC) SERENTAK, YANG AKAN
DISELENGGARAKAN DI DESA BANDUNG
KAB. PANDEGLANG**

**MINGGU,
27 APRIL
2025**

**LAYANAN KONSULTASI DAN
PENDAFTARAN KI PADA EVENT
PERINGATAN HUT KOTA CILEGON**

**SENIN,
28 APRIL
2025**

**PEMANTAUAN TERKAIT SERTIFIKASI MALL
BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI KOTA TANGERANG DAN KAB. TANGERANG**

**SELASA,
29 APRIL
2025**

**PENDAMPINGAN *DRAFTING* PATEN DAN
DISEMINASI HAK CIPTA DI UNIVERSITAS
SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**RABU,
30 APRIL
2025**

**SOSIALISASI DENGAN DINKOP DAN USAHA
MIKRO KABUPATEN TANGERANG SERTA
LAYANAN KONSULTASI DAN
PENDAMPINGAN KI**





SENIN, 21 APRIL 2025

KOORDINASI KEGIATAN GURU KEKAYAAN INTELEKTUAL (RUKI) GOES TO SCHOOLS DALAM RANGKA MENYAMBUT HARI KEKAYAAN INTELEKTUAL SEDUNIA"



Dalam rangka menyambut Hari Kekayaan Intelektual sedunia pada tanggal 26 April 2025, Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Hukum Banten melaksanakan koordinasi dengan SMKN 1 Ciruas, Kabupaten Serang. Dalam koordinasi tersebut Tim Kantor Wilayah diterima langsung oleh Kasubag TU SMKN 1 Ciruas (Kurniawan).

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto) menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Banten akan menyelenggarakan kegiatan Guru Kekayaan Intelektual (RuKI) Goes to Schools yang merupakan program edukasi yang dilakukan oleh Kemenkum untuk menyebarkan pemahaman tentang Kekayaan Intelektual (KI) kepada siswa sekolah menengah dengan tujuan untuk menanamkan kesadaran pentingnya melindungi dan menghargai KI sejak dini.

Pihak sekolah menyambut baik dan berterimakasih bahwa SMKN 1 Ciruas menjadi salah satu sekolah yang dipilih untuk menyelenggarakan program Guru Kekayaan Intelektual (RuKI) Goes to Schools tersebut.

Dalam kesempatan ini disampaikan juga bahwa pihak sekolah siap mendukung sarana dan prasarana untuk keperluan kegiatan dimaksud.



KOORDINASI TERKAIT HUT KOTA CILEGON DAN PERAYAAN HARI KEKAYAAN INTELEKTUAL SEDUNIA



Sehubungan dengan perayaan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang juga kebetulan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Cilegon, Kanwil Kementerian Hukum Banten melakukan koordinasi dengan Pemda Kota Cilegon untuk membahas kemungkinan kolaborasi kegiatan pada tanggal tersebut;

Koordinasi dilaksanakan dengan mengunjungi 2 (dua) perangkat daerah yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon serta Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon;

Tim dari Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual yang melaksanakan koordinasi yaitu Heri Santoso, Tri Hartarto, Binshar Mulyono, dan M. Aryo Mustopo;

Dari koordinasi tersebut Tim memperoleh informasi sebagai berikut:

1. Bahwa HUT Kota Cilegon tidak lagi diselenggarakan secara besar seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini salah satunya akibat efisiensi anggaran di Pemda Kota Cilegon;
2. Rangkaian kegiatan HUT Kota Cilegon dimulai dari tanggal 25 hingga 27 April 2025;
3. Tim mendapatkan *draft rundown* kegiatan terkait (terlampir);
4. Kegiatan yang bersifat mengundang keramaian ada di hari Minggu, 27 April di Alun-Alun Kota Cilegon yaitu pembukaan *stand* UMKM dan panggung musik mulai jam 13.00 WIB hingga malam hari;
5. Kemungkinan kolaborasi kegiatan hanya dapat dilakukan pada hari Minggu, karena pada hari-hari sebelumnya hanya kegiatan ziarah makam dan istighosah;
6. *Stand* secara khusus diisi oleh pelaku UMKM. Tidak ada instansi eksternal yang membuka pelayanan seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun jika Kanwil Banten berkenan dapat disediakan titik khusus;



Dalam hal Kanwil Kemenkum Banten berminat untuk berkolaborasi membuka pelayanan, maka dapat segera menghubungi Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Kota Cilegon.

Tim juga mendapatkan informasi dan penawaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon bahwa pada bulan Juni di Kota Cilegon akan menjadi tuan rumah kegiatan Pameran Teknologi Tepat Guna berskala nasional. Event tersebut dapat dimanfaatkan Kantor Wilayah Banten untuk membuka *stand* pelayanan kekayaan intelektual karena ada banyak potensi paten dalam kegiatan tersebut.

Selain mengunjungi kedua Perangkat Daerah tersebut, Tim juga melakukan pengecekan tempat yang rencananya akan dijadikan lokasi kegiatan yaitu di Alun-Alun Kota Cilegon.



RABU, 23 APRIL 2025

KOORDINASI DALAM RANGKA KEGIATAN RE-SERTIFIKASI PUSAT PERBELANJAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL BERTEMPAT DI TANGERANG CITY MALL



Dalam rangka pemenuhan salah satu target kinerja pada Direktorat Penegakan Hukum DJKI yaitu sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual, Tim dari Kantor Wilayah Banten terdiri dari Fery Setiawan dan Istanto melaksanakan koordinasi kepada pengelola pusat perbelanjaan Tangerang City Mall .

Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari program sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual T.A 2025 dengan tujuan :

1. Menjamin bahwa pusat perbelanjaan tetap menjalankan komitmen terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual;
2. Pemetaan terhadap pusat perbelanjaan yang akan dilaksanakan kegiatan sertifikasi sebagai pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual di tahun 2025;
3. Menentukan masih layak atau tidaknya pusat perbelanjaan yang sudah tersertifikasi sebelumnya untuk dilakukan re-sertifikasi di tahun 2025;
4. Re-sertifikasi menjadi momen evaluasi untuk terus mengedukasi pengelola *tenant* dan konsumen tentang pentingnya menghargai hak KI.

Tim diterima oleh bagian legal dari pengelola pusat perbelanjaan Tangerang City Mall (Edi Purnaman). Tim telah menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan secara lisan kepada pihak pengelola bahwa di Tahun 2025 ini akan dilaksanakan kegiatan re-sertifikasi kepada pusat perbelanjaan yang sebelumnya telah diberikan sertifikat sebagai pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual, Tim dari Kantor Wilayah juga menyerahkan surat resmi terkait rencana kerja sama dimaksud untuk diteruskan kepada pihak pengelola. Koordinasi lanjutan direncanakan akan dilakukan kembali melalui kontak telepon.



RABU, 23 APRIL 2025

AUDIENSI DENGAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN TANGERANG TERKAIT PENYAMPAIAN PROGRAM DESA WISATA SADAR KEKAYAAN INTELEKTUAL (DEWI SINTA)

Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Picesco Andika Tulus didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Rahadyanto melaksanakan audiensi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang berkaitan penyampaian program Desa Wisata Sadar Kekayaan Intelektual (DEWI SINTA).

Dalam kegiatan audiensi tersebut tim diterima secara langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Anna Ratna Maemunah didampingi Kepala Bidang Usaha Mikro Dhian Hartati.

Dalam kesempatannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menyampaikan Program DEWI SINTA yang memiliki tujuan utama dalam upaya perlindungan terhadap produk-produk unggulan desa sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal yang tidak hanya bergantung pada potensi wisata yang telah ada.

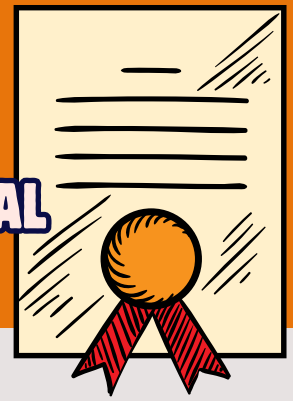
Program DEWI SINTA dapat menjadi solusi alternatif dalam menangani keterbatasan program fasilitasi pendaftaran Merek yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah saat ini, karena nantinya melalui program DEWI SINTA Merek yang didaftarkan menjadi milik atas nama desa yang dapat mengakomodir warganya yang memiliki produk untuk dapat memakai Merek tersebut.

Lebih lanjut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang memiliki komitmen kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan bagi pelaku usaha mikro. Melalui berbagai program pembinaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan koperasi, hingga akses pembiayaan, Dinas berupaya memperkuat kapasitas pelaku usaha desa agar mampu bersaing secara mandiri dan produktif. Pada tahun ini juga Dinas memiliki fasilitasi pendaftaran Merek bagi pelaku usaha binaan sebanyak 300 pendaftaran.



RABU, 23 APRIL 2025

KOORDINASI DALAM RANGKA SERTIFIKASI PUSAT PERBELANJAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL DI SUMMARECON MALL SERPONG



Sehubungan dengan pemenuhan salah satu target kinerja pada Direktorat Penegakan Hukum DJKI yaitu sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual, tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melaksanakan koordinasi kepada pengelola pusat perbelanjaan Summarecon Mall Serpong.

Setibanya di lokasi, tim diterima oleh Saefuddin Assisten Manager Summarecon Mall Serpong, tim menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan secara lisan kepada pihak pengelola bahwa di tahun 2025 ini akan dilaksanakan kegiatan sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual.

Dari hasil diskusi tim dengan pihak pengelola disimpulkan bahwa:

1. Pihak pengelola menyambut baik program sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual.
2. Pihak pengelola akan menindak lanjuti surat pengisian kuesioner.
3. Pihak pengelola akan berkoordinasi mengenai kelanjutan sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten.
4. Pihak pengelola betharap Summarecon Mall bisa mendapatkan sertifikat pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual.
5. Koordinasi lanjutan direncanakan akan dilakukan kembali melalui kontak telepon.





KAMIS, 24 APRIL 2025

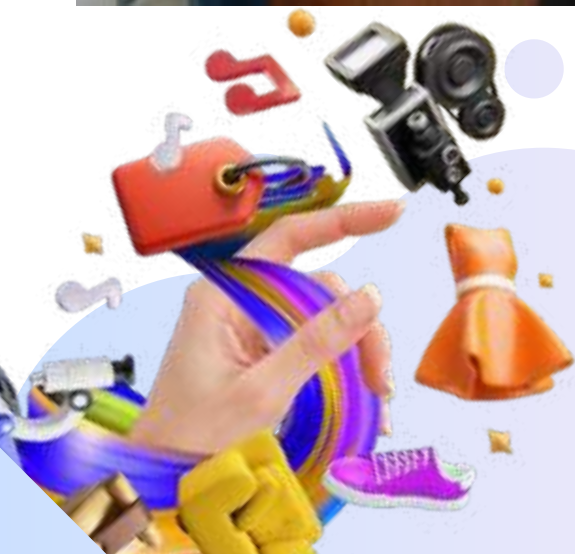
KEGIATAN SOSIALISASI DAN MOBILE INTELLECTUAL PROPERTY CLINIC (MIPC) DI KOTA TANGERANG

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Banten diundang untuk menjadi narasumber dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Daya Saing UMKM yang diselenggarakan oleh Disperindagkop UKM Kota Tangerang.

Narasumber Eris Adriyansyah memaparkan materi mengenai kekayaan intelektual, antara lain :

1. Jenis - jenis Kekayaan Intelektual seperti : Hak Cipta (melindungi karya kreatif), Paten (melindungi invensi baru), Desain Industri (melindungi tampilan), dan Merek (membangun identitas).
2. Pentingnya mendaftarkan/mencatatkan kekayaan intelektual.
3. Merek yang tidak dapat didaftarkan
4. Merek yang ditolak
5. Cara mendapatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual
6. Pelanggaran Kekayaan Intelektual dan Penegakan Hukum
7. Contoh Kasus Sengketa Merek

Usai pemaparan materi kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan sesi layanan konsultasi serta pendampingan kekayaan intelektual.



JUMAT, 25 APRIL 2025

GURU KEKAYAAN INTELEKTUAL (RUKI)

“GOES TO SCHOOL”

SMKN 1 CIRUAS



Dalam rangkaian memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2025, pada hari ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menyelenggarakan kegiatan “RUKI Goes To School” di SMKN 1 Ciruas.



Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Sekolah SMKN 1 Ciruas (Mohamad Abror), dilanjutkan sambutan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto) mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten. Program RuKI ditujukan untuk penyebaran informasi sekaligus memberikan edukasi pengetahuan Kekayaan Intelektual bagi kelompok umur usia muda.



Pemberian materi Kekayaan Intelektual disampaikan oleh Sdr. Sofiyan dan Sdr. Eris selaku RuKI dari Kantor Wilayah Kemenkum Banten. Pemberian pengetahuan dasar seperti Merek, Hak Cipta, Paten dan Desain Industri diharapkan menjadi jendela dan membuka paradigma siswa tentang Kekayaan Intelektual.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi terkait materi dan diakhiri dengan Fun Games seputar pengetahuan Kekayaan Intelektual.



JUMAT, 25 APRIL 2025

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Hadiri Rapat Evaluasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (CFD)



Dalam rangka persiapan dan evaluasi kegiatan CFD di Kota Tangerang, tim Kanwil Kementerian Hukum Banten Heri Santoso dan Aryo Budi Mustopo menghadiri undangan rapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.

Kegiatan rapat dihadiri oleh Dinas Perhubungan, Kepolisian dan perwakilan dari 13 Kecamatan yang ada di Kota Tangerang. Rapat dipimpin oleh Bapak Hendri Kepala Bidang PPLH.

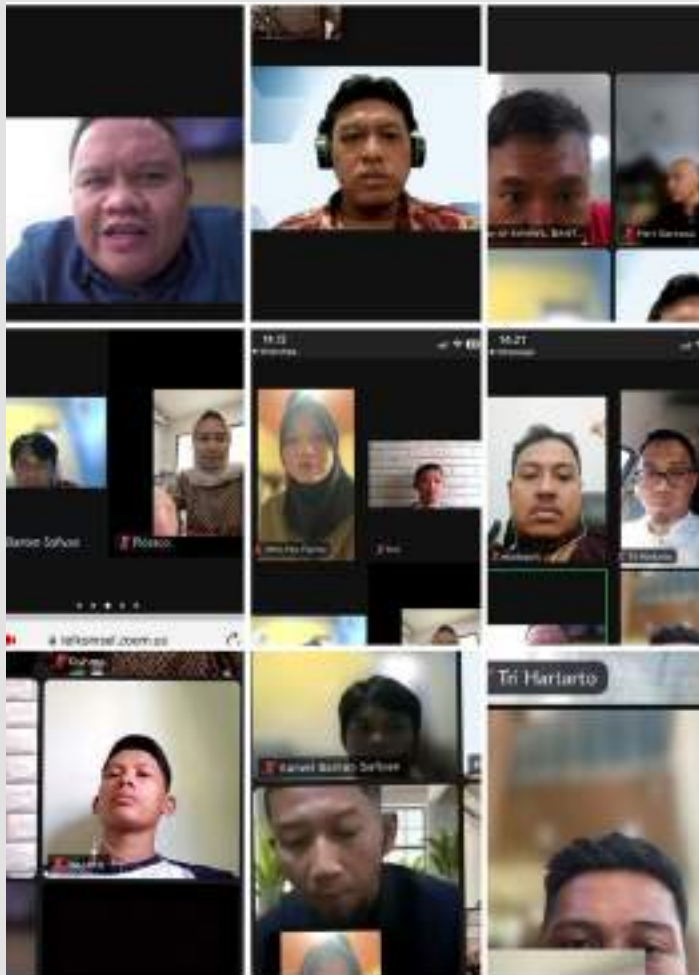
Pimpinan rapat memberikan waktu kepada tim dari Kanwil Kementerian Hukum Banten untuk menjelaskan rencana layanan yang akan diberikan kepada masyarakat Kota Tangerang dalam kegiatan CFD. Tim menjelaskan secara singkat layanan apa saja yang akan diberikan dalam kegiatan CFD nanti.

Pokok – pokok pembahasan dalam rapat antara lain :

1. Pimpinan rapat menjelaskan dasar hukum CFD Kota Tangerang yaitu Perda Nomer 13 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.
2. Lokasi CFD Kota Tangerang ada di 13 Kecamatan dilaksanakan secara serentak.
3. Tujuan dari CFD adalah untuk meminimalisir pencemaran udara dan sekaligus digunakan masyarakat Kota Tangerang untuk kegiatan berolah raga dan kegiatan positif lainnya.
4. Untuk publikasi dalam kegiatan CFD tersebut akan dilakukan oleh pihak penyelenggara.
5. Pihak penyelenggara sangat antusias dengan program layanan hukum yang akan di berikan di kegiatan CFD tersebut.
6. Teknis pelaksanaan CFD dimulai pukul 06.00 WIB s.d. pukul 10.00 WIB.

JUMAT, 25 APRIL 2025

RAPAT INTERNAL BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL



Rapat diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Picesco Andika Tulus), Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto) dan jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual. Rapat internal secara virtual ini diikuti dari tempat masing-masing seiring diberlakukannya WFA.

Pokok-pokok pembahasan dalam rapat:

1. Kadiv memberikan arahan terkait persiapan kegiatan MIPC serentak agar mengundang masyarakat dari luar Desa Bandung menggunakan SMS *Blast* sebagai pemberitahuan dan undangan untuk meramaikan kegiatan Peringatan Hari KI Sedunia dan MIPC di Desa Bandung.
2. Kegiatan Peringatan Hari KI Sedunia melalui MIPC di Desa Bandung dimulai pada jam 09.00 dengan memakai pakaian berwarna putih. Tim I agar datang lebih awal.
3. Dibuatkan *flyer* elektronik Peringatan Hari KI Sedunia dan MIPC di Desa Bandung dan disebar di sosial media masing-masing.
4. Pemasangan tenda untuk kegiatan partisipasi HUT Kota Cilegon dilakukan di hari Minggu siang.





MOBILE INTELLECTUAL PROPERTY CLINIC KANWIL KEMENKUM BANTEN DALAM RANGKA PERINGATAN HARI KEKAYAAN INTELEKTUAL SEDUNIA TAHUN 2025

Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2025 tanggal 26 April 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menyelenggarakan kegiatan **Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC)** serta diseminasi dan layanan pendampingan kekayaan intelektual di Desa Bandung Kabupaten Pandeglang, serentak bersama 33 kanwil Kemenkum lainnya.

Kegiatan peringatan Hari Kekayaan Intelektual Tahun 2025 dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Razilu) dan diikuti secara daring oleh 33 Kantor Wilayah Kemenkum, mengawali kegiatan MIPC Serentak.





Kegiatan MIPC di Desa Bandung diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto), dilanjutkan sambutan dari Kepala Desa Bandung (Wahyu Kusnadiharja) serta sambutan dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Picesco Andika Tulus). Dalam kesempatan ini dilakukan juga penyerahan **Plakat dan Sertifikat Merek Kolektif “Nyandung” (Anyaman Pandan Desa Bandung)**.



Acara dilanjutkan dengan **pemaparan materi mengenai Kekayaan Intelektual** yang disampaikan oleh Sdr. Sofiyan dan Sdr. Binshar selaku narasumber dari Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kemenkum Banten.



Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi terkait materi dan diakhiri dengan **layanan konsultasi serta pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual**.



DOKUMENTASI KEGIATAN
MOBILE INTELLECTUAL PROPERTY CLINIC
KANWIL KEMENKUM BANTEN
DALAM RANGKA PERINGATAN
HARI KEKAYAAN INTELEKTUAL SEDUNIA 2025





KEMENTERIAN HUKUM RI
KANTOR WILAYAH BANTEN

DIVISI PELAYANAN HUKUM KANWIL BANTEN



PICESCO ANDIKA TULUS

KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM



LAPORAN MINGGUAN BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PERIODE 27 APRIL-2 MEI 2025





Dalam rangka memperingati World Intellectual Property Day (Hari Kekayaan Intelektual Sedunia) yang jatuh pada tanggal 26 April 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menyelenggarakan **rangkaian kegiatan peningkatan pemahaman kekayaan intelektual pada tanggal 24 – 30 April 2025**. Hal ini sebagaimana disampaikan ke Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Nomor: W.12-UM.01.01-650 tanggal 22 April 2025 hal Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Merayakan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia

Melanjutkan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan apresiasi masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, pada periode minggu terakhir Bulan April ini kami laporkan kegiatan kekayaan intelektual dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten



MINGGU, 27 APRIL 2025

PELAYANAN DAN PENDAMPINGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA ACARA HUT KOTA CILEGON TAHUN 2025

Kepala Divisi Pelayanan Hukum meninjau *stand* Layanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten di Alun-Alun Kota Cilegon. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menggelar layanan konsultasi pendaftaran kekayaan intelektual. Hal ini sebagai bentuk **sinergi dengan pemerintah daerah** dalam peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual.

Kegiatan pada Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual ini termasuk dalam **rangkaian perayaan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia** yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Cilegon ke-26 Tahun 2025.





Dalam kesempatan ini, Asisten Daerah III Pemerintah Daerah Kota Cilegon (Syafrudin) didampingi Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Cilegon (Heryati) mengunjungi *stand* Layanan Hukum Kanwil Kemenkum Banten dan berbincang dengan Kepala Bidang Pelayanan KI dan Kepala Bidang Pelayanan AHU.

Asisten Daerah III Pemerintah Daerah Kota Cilegon mengucapkan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten atas partisipasinya dalam HUT Kota Cilegon, serta berharap dapat berkolaborasi kembali pada *event* Expo di Bulan Juni mendatang. Rangkaian HUT Cilegon ke-26 ditutup dengan hiburan pentas musik.

SENIN, 28 APRIL 2025

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN DESKRIPSI TALAS BENENG PANDEGLANG

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto) beserta jajaran mengikuti secara virtual Pendampingan Penyusunan Dokumen Deskripsi Talas Beneng Pandeglang dengan DJKI dan Pemohon Pendaftaran Indikasi Geografis.

Rapat virtual ini dihadiri Tim Ahli Indikasi geografis (Prof. Awang Maharijaya,S.P.,M.Si), Perwakilan dari DJKI (Rozantina), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, perwakilan dari BRIN (Pepi Nur dan Zuraida Yuxsa), Dedi Muhadi selaku perwakilan MPIG TABENINDO (Talas Beneng Indonesia) Pandeglang, dan jajaran Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kemenkum Banten.



Dalam kesempatannya, Prof. Awang menyampaikan kurangnya konsistensi pada bagian abstrak dan dokumen Buku Indikasi Geografis Talas Beneng. Beliau menyampaikan perlunya deskripsi mengenai produk apa saja yang akan dimintakan perlindungan serta menghimbau untuk dilakukan perbaikan pada Buku Indikasi Geografis Talas Beneng dan menyampaikan pentingnya kelengkapan data terkait.

Dedi Muhadi menyebutkan barang apa saja yang akan dimintakan perlindungan, antara lain talas segar, daun rajang kering, pelepah, dan umbi beserta olahan turunannya.

Prof. Awang meminta untuk mempertimbangkan barang prioritas yang telah siap untuk dimintakan perlindungan, karena kelengkapan data dukung akan berimplikasi pada penulisan dokumen. Untuk setiap barang yang diajukan diperlukan prosedur produksi, karakteristik dan kualitas, dan *grade* atau kualitas barang. Selain itu, diperlukan adanya deskripsi dan revisi pada logo Talas Beneng Pandeglang.

Sebagai penutup, Kepala Bidang Pelayanan KI berharap koordinasi dan pendampingan ini dapat membantu proses pendaftaran Indikasi Geografis Talas Beneng Pandeglang. Kabid Pelayanan KI juga menghimbau tim MPIG Talas Beneng Pandeglang untuk berfokus pada dokumen yang dipersyaratkan.



SENIN, 28 APRIL 2025

PENDAMPINGAN TANGCITY MALL DALAM RANGKA SERTIFIKASI PUSAT PERBELANJAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Masih dalam rangkaian peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Kanwil Kementerian Hukum Banten melakukan pendampingan bagi pusat perbelanjaan agar mendapatkan predikat atau sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual



Tim bertemu dengan *General Manager* Tangcity Mall dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan. Salah satunya melakukan re-sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual.

Tim berharap dengan dilakukan pendampingan maka re-sertifikasi dapat terealisasi. Selain itu agar tercipta kepastian dalam perlindungan dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Tangcity Mall.

Selain memastikan seluruh persyaratan dan data dukung dalam proses re-sertifikasi terpenuhi, Tim juga turut mengunjungi beberapa *tenant* yang ada di Tangcity Mall.

Tim turut memberikan edukasi terkait Kekayaan Intelektual, termasuk pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual kepada para *tenant*.

Tangcity Mall menyambut baik pendampingan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Banten, dan bersedia mematuhi seluruh proses yang dibutuhkan dalam re-sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual



SENIN, 28 APRIL 2025

Webinar OKE KI #14

“Ekosistem Kekayaan Intelektual”

Tim Bidang Pelayanan KI mengikuti kegiatan Webinar OKE KI #14 tentang “Ekosistem Kekayaan Intelektual” secara virtual. Webinar kali ini menghadirkan narasumber Andrieansjah (Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

Narasumber memaparkan materi mengenai :

- 1.Strategi Pembangunan Ekonomi di Era Digital Berbasis Ekosistem KI
2. Upaya dan Implementasi Ekosistem KI (Edukasi & Literasi KI, Perlindungan Hukum, Pemanfaatan & Komersialisasi, Pembiayaan Berbasis KI, Penegakan Hukum dan Pengawasan)
- 3.Utililasi KI Melalui Lisensi KI : Lisensi Eksklusif, Lisensi Tunggal, Lisensi Non-Eksklusif dan Lisensi Sikang)
- 4.Strategi KI dalam Bisnis
- 5.Roadmap Pengembangan KI di Beberapa Negara (Dokumen, visi, fokus dan fitur)

Usai pemaparan materi, moderator memandu sesi tanya jawab dan diskusi antara peserta dengan narasumber.



DISEMINASI PATEN DAN HAK CIPTA SERTA KONSULTASI LAYANAN DAN PENDAMPINGAN PATEN

Dalam rangka memberikan penguatan pemahaman terkait pendaftaran Paten, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Paten dengan tema **“Mekanisme Pendaftaran dan Pembuatan Deskripsi Paten (*drafting*)”** dengan jumlah peserta 30 (tiga puluh) orang.



Kegiatan diawali sambutan oleh dari Wakil Rektor I Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Rusmana), dilanjutkan sambutan dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Picesco Andika Tulus) mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten.



Penyerahan **Sertifikat Merek Kolektif "KRUTANG KECE"** dan plakat dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum kepada Wakil Rektor I sekaligus perwakilan dari Universitas Sutan Ageng Tirtayasa.



Narasumber pada kegiatan kali ini adalah :

1. **Rifan Fikri** (Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan) DJKI.
2. **Muhammad Auwalin Rahmana** (Pemeriksa Paten Ahli Pertama) DJKI.
3. **Binshar Mulyono** (Analisis Hukum) Kantor Wilayah Banten.

Dalam kegiatan ini peserta membawa *draft* dokumen paten yang dikonsultasikan kepada Tim Ahli (*expertise*) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

LAYANAN KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KABUPATEN TANGERANG

Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Banten diundang untuk menjadi narasumber dalam program kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Tangerang. Kegiatan Sosialisasi Legalitas Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kawasan Ekonomi Kreatif ini dihadiri 50 peserta.

Narasumber dari Kanwil Kemenkum Banten (Fery Setiawan) memaparkan materi :

1. Jenis – jenis Kekayaan Intelektual seperti : Hak Cipta (melindungi karya kreatif), Paten (melindungi invensi baru), Desain Industri (melindungi tampilan), dan Merek (membangun identitas).
2. Pentingnya Mendaftarkan Kekayaan Intelektual.
3. Cara mendapatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual.
4. Pelanggaran Kekayaan Intelektual dan Penegakan Hukum.

Usai pemaparan materi kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan sesi layanan konsultasi serta pendampingan kekayaan intelektual.





Pelatihan Teknis Kekayaan Intelektual pada *WIPO Learning Center* Tahun 2025

Melanjutkan jadwal pelatihan teknis kekayaan intelektual pada *World Intellectual Property Organization (WIPO) Learning Center*, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto) serta para Analis Kekayaan Intelektual (Heri Santoso dan Istanto) kembali mengikuti pelatihan dimaksud.

Materi pelatihan yang wajib diikuti meliputi :

1. *Primer on Intellectual Property*
2. *General Course on Intellectual Property*
3. *Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications*
4. *Copyright and Related Rights*
5. *Arbitration and Mediation Procedure under the WIPO Rules.*
6. *Patents*

Jadwal pelatihan yang dilaksanakan secara daring dengan metode *self study* ini telah ditentukan sampai dengan Bulan Juni 2025. Pada saat akhir nantinya akan mengikuti tes untuk mendapatkan sertifikat dari WIPO.





KEMENTERIAN HUKUM RI
KANTOR WILAYAH BANTEN

DIVISI PELAYANAN HUKUM KANWIL BANTEN

PICESCO ANDIKA TULUS

KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM



✉ kanwil.banten@kemenkum.go.id
🌐 www.banten.kemenkum.go.id
📍 Jl. Brigjen KH Samun No. 44D Kota Serang, 42112



LAPORAN MINGGUAN BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PERIODE 5 MEI – 9 MEI 2025





Webinar OKE KI #15 “Transparansi Pengelolaan Royalti atas Penggunaan Musik & Lagu”

Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mengikuti kegiatan Webinar OKE KI #15 tentang “Transparansi Pengelolaan Royalti atas Penggunaan Musik & Lagu” secara virtual.

Webinar kali ini menghadirkan narasumber Dharma Oratmangun (Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional).

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti di bidang lagu dan/atau musik.



Layanan publik bersifat komersial yang berkewajiban membayar royalti melalui LMKN antara lain *background music, broadcasting, live event, karaoke, dan platform digital*. LMKN melakukan distribusi kepada LMK Pencipta dan LMK Hak Terkait sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dengan sistem distribusi *hybrid*, yaitu (1) dengan distribusi sesuai perhitungan data penggunaan lagu (*logsheet*), dan (2) distribusi tanpa data penggunaan lagu (*non-logsheet*).

Narasumber memaparkan hambatan yang dihadapi LMKN saat ini antara lain kurangnya kepatuhan hukum pengguna komersil, proses hukum yang panjang dan tidak efektif, sosialisasi yang belum masif, dan dibutuhkan penguatan kelembagaan LMKN yang mempunyai kewenangan eksekusi.

Usai pemaparan materi, moderator memandu sesi tanya jawab dan diskusi antara peserta dengan narasumber.



SENIN, 5 MEI 2025

PELATIHAN TEKNIS JARAK JAUH TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS (Hari Pertama)

Menindaklanjuti Surat Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum Nomor : SDM.2-SM.02.03-417 tanggal 2 Mei 2025, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto) beserta para Analis Kekayaan Intelektual (Heri Santoso dan Istanto) mengikuti Pelatihan Teknis Indikasi Geografis Tahun Anggaran 2025.

Pelatihan dilaksanakan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 5 sampai 7 Mei 2025. Pelatihan ini diikuti oleh 220 orang, yakni para Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual kantor wilayah se-Indonesia, para Analis Kekayaan Intelektual dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan kantor wilayah.

Mengawali kegiatan, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum (Mutia Farida) menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan, dilanjutkan penyampaian sambutan dari Direktur TI DJKI (Ika Ahyani Kurniawati) selaku Plh. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Turut hadir dalam acara pembukaan antara lain para Kepala Pusat BPSDM Hukum dan Plh. Sekretaris DJKI.

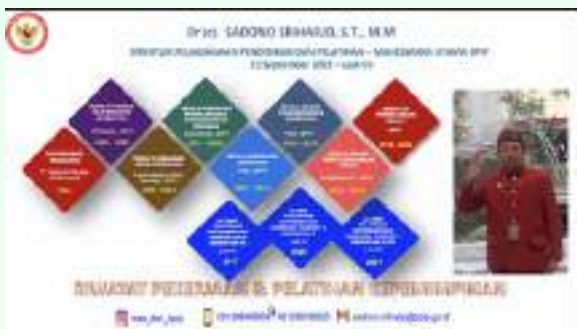


Selanjutnya, Kepala BPSDM Hukum (Gusti Ayu Putu Suwardani) memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan ini. Dalam sambutannya disampaikan antara lain :

- Pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis ini juga bekerja sama dengan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila).
- Indikasi Geografis merupakan bentuk penghargaan terhadap kekayaan budaya dan alam Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Perlindungannya mencerminkan komitmen bangsa dalam menjaga kearifan lokal, memperkuat identitas nasional, dan mewujudkan keadilan sosial.

Materi pelatihan di hari pertama yaitu :

1. **“Pembinaan Ideologi Pancasila”**, disampaikan oleh Sadono Sriharjo (Direktur Lakdiklat BPIP).
2. **“Kerangka Hukum dan Kriteria Produk Indikasi Geografis”**, disampaikan oleh Dr. Mariana Molnar Gabor Warokka, S.H.,M.H (Tim Ahli Indikasi Geografis).
3. **“Kebijakan Nasional Indikasi Geografis dan Peran Kantor Wilayah dalam Pelindungan Indikasi Geografis”**, disampaikan oleh Dr. Irma Mariana, S.T., M.Si. (Ketua Tim Kerja Indikasi Geografis DJKI).



AUDIENSI DENGAN BUPATI TANGERANG



Kepala Kantor Wilayah (R. Natanegara K.P.) didampingi Penyuluh Hukum Madya (Afra Nurlestari dan Kurniawan Adiyasa), serta Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Sofiyon Firdaus dan Fery Setiawan) melakukan audiensi dengan Bupati Tangerang.

Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten diterima oleh Bupati Tangerang (Moch. Maesal Rasyid) didampingi oleh Asisten bidang Administrasi Umum (Firzada Mahalli) dan Kepala Bagian Hukum (Beni Rahmat).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menyampaikan apresiasi atas **dukungan dan kontribusi** positif Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam berbagai lini layanan, salahsatunya **pengembangan ekosistem kekayaan intelektual**.



Kabupaten Tangerang hingga saat ini menjadi salah satu kabupaten yang paling aktif dalam membantu dan mendampingi perlindungan Kekayaan Intelektual, melalui berbagai program kegiatan seperti sosialisasi / bimbingan teknis / workshop kekayaan intelektual, bagi UMKM dan masyarakat Kabupaten Tangerang.

Bupati Tangerang menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terbangun dan berjalan selama ini, guna selaras antara Program Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Program Pemerintah Pusat termasuk kegiatan Kanwil Kemenkum Banten agar menyentuh kepada masyarakat, pemberdayaan, serta penegakan hukum. Bupati Tangerang berharap kerja sama ini dapat terus berjalan dengan lebih intens.



PELATIHAN TEKNIS JARAK JAUH TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS (Hari Kedua)

Melanjutkan kegiatan Pelatihan Teknis Jarak Jauh tentang Indikasi Geografis tanggal 5 - 7 Mei 2025, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto) beserta para Analis Kekayaan Intelektual (Heri Santoso dan Istanto) mengikuti pelatihan hari kedua dengan materi :

Sesi 1

"Strategi Identifikasi Potensi Indikasi Geografis di Daerah" oleh Prof. Dr. Awang Maharijaya, S.P., M.Si (Guru Besar Tetap Fakultas Pertanian IPB).

Sesi 2

"Studi Kasus Produk IndiGeo yang telah terdaftar" (*Sharing* Praktik Baik dari Kantor Wilayah Jatim) oleh Pahlevi Witantra, S.H., M.H. (Kepala Bidang Pelayanan KI Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur).

Sesi 3

"Juklak dan Juknis Penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis" oleh Kuswardhanti Ariwati Rahayu, S.Sos., M.Si. (Sekretaris Tim Bidang Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis).

Sesi 4

"Praktik Menyusun Bagian-Bagian Penting dalam Dokumen Deskripsi IndiGeo dan Kesalahan Umum yang Harus Dihindari" oleh Riyaldi Jinan, S.T., M.T. (Tim Ahli Indikasi Geografis).

Sesi 5

"Simulasi Penyusunan Dokumen Deskripsi IndiGeo pada Produk Kerajinan dan Industri" oleh Ir. Tri Reni Budiharti (Tim Ahli Indikasi Geografis).



RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERSAMA BAPPEDA BANTEN



Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Banten diundang untuk menjadi narasumber pada **Rapat Koordinasi Pembahasan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual tahun anggaran 2025**. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah BAPPEDA Provinsi Banten (Didi Hadiyatna).

Dalam sambutannya disampaikan bahwa BAPPEDA berharap kegiatan rapat koordinasi ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bisa digunakan oleh pemerintah Provinsi Banten khususnya terkait inovasi daerah yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dalam hal ini Ditjen Kekayaan Intelektual.

Narasumber dari Kanwil Kemenkum Banten, Eris Adriyansyah memaparkan materi :

- Jenis-jenis Kekayaan Intelektual (KI)
- Pentingnya Mendaftarkan KI
- Merek yang tidak dapat didaftarkan
- Merek yang ditolak
- Cara mendapatkan Perlindungan KI.



- Pelanggaran KI dan Penegakan Hukum.
- Contoh Kasus Sengketa Merek
- Potensi Indikasi Geografis di Provinsi Banten

Usai pemaparan materi kegiatan dilanjutkan dengan diskusi. Dalam diskusi disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten akan membuat lomba inovasi teknologi dan pemenangnya akan didaftarkan kekayaan intelektualnya.

Narasumber dari Kanwil Kemenkum Banten menyampaikan bahwa dalam hal teknologi inovasi itu terkait Paten dengan ketentuan bahwa untuk teknologi inovasi yang akan didaftarkan untuk tidak dipublikasikan terlebih dahulu. Hal ini ditegaskan juga oleh Narasumber dari Untirta yaitu Ketua LPPM (Ana Syabana) bahwa publikasi tidak dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pendaftaran Paten.

PELATIHAN TEKNIS JARAK JAUH TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS (Hari Ketiga)

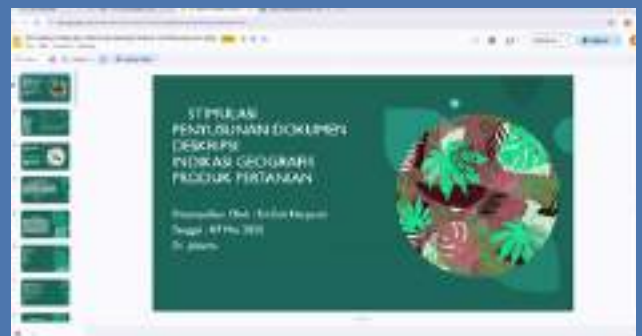
Melanjutkan kegiatan Pelatihan Teknis Jarak Jauh tentang Indikasi Geografis tanggal 5 - 7 Mei 2025, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto) beserta para Analis Kekayaan Intelektual (Heri Santoso dan Istanto) mengikuti pelatihan hari ketiga dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).



Materi pelatihan di hari ketiga yaitu :

Sesi 1

"Simulasi Penyusunan Dokumen Deskripsi IndiGeo pada Produk Pertanian" oleh Ir. Sri Esti Haryanti, M.M. (Tim Ahli Indikasi Geografis).



Sesi 2

"Tata Cara Pemeriksaan Indikasi Geografis sesuai Juklak Juknis Pemeriksaan Indikasi Geografis" oleh Gunawan, S.Si. (Sekretaris Tim Bidang Inkubator Indikasi Geografis DJKI).

Sesi 3

"Tata Cara Pengawasan Indikasi Geografis sesuai Juklak Juknis Pengawasan Indikasi Geografis" oleh Dr. Surip Mawardi, S.U. (Tim Ahli Indikasi Geografis).





Sesi 4

"Peran Kanwil dan Pokja Pengawasan di Daerah dalam Pelaksanaan Pengawasan Indikasi Geografis Terdaftar" oleh Idris, S.T., M.Si. (Sekretaris Tim Bidang Penjaminan Mutu dan Pemanfaatan Indikasi Geografis DJKI).

Akhir agenda untuk pelatihan di hari ketiga ini adalah **ujian komprehensif melalui e-learning** yang diikuti oleh seluruh peserta Pelatihan Teknis Jarak Jauh tentang Indikasi Geografis tahun 2025.

Penutupan kegiatan Pelatihan Teknis Jarak Jauh tentang Indikasi Geografis tahun 2025 akan dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 8 Mei 2025.





KAMIS, 8 MEI 2025

PENUTUPAN PELATIHAN TEKNIS JARAK JAUH TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS TAHUN 2025

Mengakhiri rangkaian kegiatan Pelatihan Teknis Jarak Jauh (PJJ) tentang Indikasi Geografis yang dilaksanakan 5 - 7 Mei 2025, pada hari ini dilakukan kegiatan penutupan. Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Picesco Andika Tulus) hadir secara virtual bersama para peserta pelatihan dari Kanwil Kemenkum Banten yang terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto) beserta para Analis Kekayaan Intelektual (Heri Santoso dan Istanto).

Penutupan Pelatihan Teknis Jarak Jauh (PJJ) tentang Indikasi Geografis tahun 2025 diawali dengan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan oleh Dratha Iswandi dari Pusbanglat Teknim. Dalam laporannya disampaikan bahwa seluruh peserta telah mengikuti rangkaian kegiatan dengan lancar dan telah berhasil menyelesaikan Ujian Komprehensif.

Selanjutnya, sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan (Mutia Farida) sekaligus menutup dengan resmi PJJ IG Tahun 2025.

Mutia Farida menyampaikan pelatihan ini sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam bidang indikasi geografis. Pelatihan ini dinisiasi akan menjadi agenda pelatihan tahun berikutnya untuk mengakomodir kebutuhan dari tiap kantor wilayah.

Beberapa evaluasi dalam pelaksanaan PJJ IG 2025 antara lain:

1. Komitmen dan kedisiplinan peserta pelatihan yang dinilai kurang, karena banyak peserta yang tidak hadir lengkap selama pelatihan.
2. Beberapa peserta mengundurkan diri dengan alasan tugas dan sebagainya.
3. Diharapkan para pimpinan, baik DJKI maupun di kantor wilayah agar dapat memantau jajarannya dalam kegiatan PJJ, Kehadiran virtual ini menjadi salah satu komponen penilaian perilaku peserta, sehingga BPSDM dapat tetap menjaga mutu.

Mutia Farida mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi para narasumber dan tenaga pengajar baik dari DJKI dan para pakar eksternal, serta mengucapkan selamat dan terimakasih kepada seluruh peserta seraya menutup secara resmi kegiatan PJJ IG Tahun 2025.



RAPAT INTERNAL BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL

Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto), dan diikuti seluruh jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Pokok – pokok pembahasan dalam rapat :

1. **Persiapan bahan dan personil yang akan menghadiri undangan FGD dengan Bank Indonesia pada hari Jumat, 9 Mei 2025. Diputuskan yang hadir adalah : Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto), Sdr. Tri Hartarto dan Sdr. Sofiyan Firdaus.**
2. **Pelayanan kekayaan intelektual pada event CFD Kota Tangerang pada hari Minggu, 11 Mei 2025 bertempat di Kawasan Adipura Kota Tangerang.**
3. **Meyebarkan informasi kegiatan layanan di CFD dengan SMS *blast*.**
4. **Menyiapkan souvenir untuk 10 orang yang datang berkonsultasi dan menunjukkan SMS *blast*.**
5. **Membawa mobil penyuluhan hukum keliling, meja lipat dan kursi.**
6. **Menggunakan *dresscode* berwarna putih**



WORKSHOP (TOT) “IDENTIFIKASI DAN PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN”

Memenuhi undangan *workshop* sebagaimana disampaikan dalam surat Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor : B.4484/DJPDSPKP.1/KP.510/V/2025 tanggal 5 Mei 2025 Hal *Workshop* (TOT) "Identifikasi dan Pendaftaran Indikasi Geografis Sektor Kelautan dan Perikanan", Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto), dan seluruh jajaran mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten hadir secara virtual.

Kegiatan dibuka oleh Erwin P. (Ketua Tim Pengembangan dan Penerapan Standar) yang dalam sambutannya menyampaikan *workshop* ini merupakan lanjutan kegiatan sosialisasi tentang Merek dan Indikasi Geografis serta bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan kelautan tentang hal-hal manfaat indikasi geografis tersebut. Peserta *workshop* terdiri dari jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, DJKI, Kanwil Kementerian Hukum se-Indonesia, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi se-Indonesia.





Bertindak sebagai Narasumber adalah :

1. **Tri Aris** (Direktur Pengolahan Ditjen DSPKP) yang menyampaikan materi tentang "Indikasi Geografis dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan".
2. **Hermansyah Siregar** (Direktur Merek dan IG DJKI) yang menyampaikan materi tentang "Identifikasi, pembentukan kelembagaan dan pendaftaran Indikasi Geografis Produk Kelautan dan Perikanan".

Materi yang disampaikan meliputi :

- Konsep Indikasi Geografis
- Tujuan Pendaftaran Indikasi Geografis
- Lingkup Perlindungan Indikasi Geografis
- Ketentuan Pidana
- Manfaat Pelindungan Indikasi Geografis
- Tantangan dalam Perlindungan Indikasi Geografis
- Perbandingan *biodiversity* dengan indikasi geografis terdaftar (Indonesia memiliki *Megabiodiversity* terbesar ke-2 di dunia).

Kegiatan dilanjutkan sesi diskusi terkait materi, dipandu oleh Moderator.



JUMAT, 9 MEI 2025

Focus Group Discussion Indikasi Geografis

Memenuhi undangan *Focus Group Discussion* (FGD) Indikasi Geografis yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto) beserta jajaran hadir mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten.



Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten yang diwakili oleh Ekonom Senior (Lukman Hakim). Dalam sambutannya disampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk mendukung produk-produk khas yang ada di Provinsi Banten. Ia juga menjelaskan pertemuan ini merupakan langkah kolaborasi dari berbagai sektor yang harapannya terbangun komitmen dan langkah-langkah tindak lanjut untuk percepatan sertifikasi indikasi geografis.



Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto) selaku Narasumber menyampaikan materi terkait perlindungan Indikasi Geografis yang menitikberatkan pada pemenuhan syarat formalitas dan tindak lanjut perbaikan hasil pendampingan penyusunan dokumen deskripsi.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang, Perkumpulan Talas Beneng Pandeglang, Perwakilan Petani Padi Ungu Kabupaten Lebak.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi terkait indikasi geografis dan diakhiri dengan foto bersama.



KEMENTERIAN HUKUM RI
KANTOR WILAYAH BANTEN

DIVISI PELAYANAN HUKUM KANWIL BANTEN

PICESCO ANDIKA TULUS

KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM



✉ kanwil.banten@kemenkum.go.id
🌐 www.banten.kemenkum.go.id
📍 Jl. Brigjen KH Samun No. 44D Kota Serang, 42112



LAPORAN MINGGUAN

BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

PERIODE 11 MEI – 16 MEI 2025



MINGGU, 11 MEI 2025

Layanan Kekayaan Intelektual pada *Car Free Day* Kota Tangerang



Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Banten memberikan **Layanan Konsultasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual** kepada masyarakat di event *Car Free Day* (CFD) Kota Tangerang.

Pemberian layanan KI ini merupakan bentuk partisipasi Kanwil Kemenkum Banten, sebagai tindak lanjut hasil audiensi Kanwil Kemenkum dengan Wali Kota Tangerang beberapa waktu yang lalu. Kala itu Wali Kota Tangerang menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin selama ini, dan berharap dapat terus bekerja sama dalam pemberdayaan masyarakat.



Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Picesco Andika Tulus) turut hadir meninjau dan memberikan arahan kepada Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto) beserta jajaran dalam memberikan layanan di event CFD Kota Tangerang. Kepala Divisi Pelayanan Hukum berharap agar layanan publik berjalan dengan lancar dan efektif kepada masyarakat.

Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang (Hendri Pratama) mewakili penyelenggara CFD berkunjung dan berbincang dengan Kabid Pelayanan KI (Rahadyanto). Hendri menyampaikan apresiasi dan menginfokan bahwa mendatang akan ada *Event Tangerang Expo*. Untuk itu ia berharap Kanwil Kemenkum dapat kembali hadir.



Kegiatan berjalan lancar dan diakhiri dengan evaluasi kegiatan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Picesco Andika Tulus) kepada tim pelayanan Bidang Kekayaan Intelektual agar pelayanan publik dapat terus berprogres secara positif ke depannya.





Sosialisasi Kekayaan Intelektual untuk Produk Desa di Kabupaten Lebak



Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Rahadyanto, menghadiri undangan sebagai narasumber menyampaikan **"Sosialisasi Kekayaan Intelektual untuk Produk Desa"** dalam kegiatan Rapat Koordinasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang diselenggarakan oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lebak.



Dalam paparannya, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menekankan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap produk unggulan desa. Produk unggulan tersebut dapat berupa hasil pertanian, kerajinan tangan, maupun produk kuliner khas daerah. Dijelaskan pula bahwa kepemilikan kekayaan intelektual dapat didaftarkan atas nama desa, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan hak tersebut oleh warganya. Dalam hal pendaftaran Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan kepada pemohon



Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lebak yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PLKD), Agus Suherli. Selain itu hadir pula Plt. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Koperasi, Dewi Roslaeni dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lebak.

PEMBUATAN KONTEN VIDEO EDUKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekayaan intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten memberikan edukasi mengenai Rahasia Dagang melalui media sosial Instagram @kemenkumbanten.

Konten ini menyajikan penjelasan singkat mengenai Rahasia Dagang yang memiliki peran penting dalam suatu bisnis karena mengandung informasi rahasia yang bersifat ekonomis di bidang bisnis atau teknologi. Dijelaskan juga mengenai perlunya kesadaran untuk menjaga Rahasia Dagang, agar kerahasiaan informasinya terus terlindungi dan keberlangsungan bisnis tetap terjaga.

Pembuatan konten ini merupakan kolaborasi Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dan Tim Humas, melibatkan salah seorang *Helpdesk* Kekayaan Intelektual (Alfira Nur Fajrina) sebagai Narator. Proses produksi pembuatan video ini berlokasi di Ruang *Podcast* Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten.



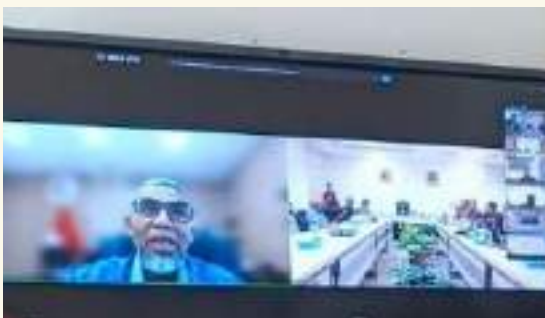
RAPAT KOORDINASI DAN PENILAIAN APRESIASI ARANSEMEN TERBAIK MARS KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA BERBASIS MUSIK TRADISI NUSANTARA DAN KAWASAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL (KBKI)



Dalam rangkaian peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, DJKI akan menyelenggarakan acara Apresiasi Aransemen Terbaik Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara serta Penetapan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI) di 33 provinsi.



Kegiatan rapat koordinasi ini dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Razilu) dan diikuti secara daring oleh 33 Kantor Wilayah Kemenkum se-Indonesia. Dirjen KI mengapresiasi seluruh kantor wilayah yang telah berpartisipasi dalam sayembara aransemen Mars KI.

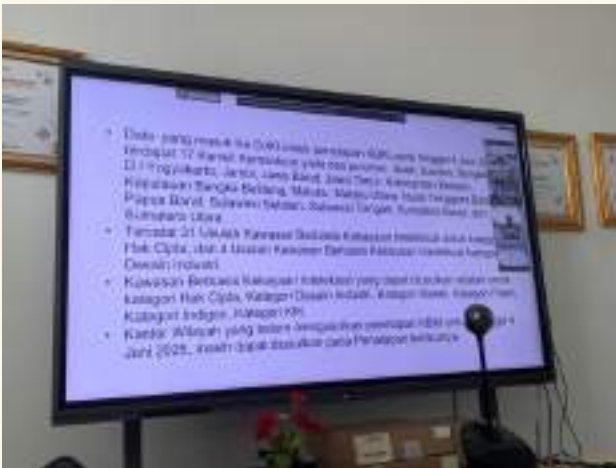


Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Picesco Andika Tulus), Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto) beserta jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mengikuti rapat koordinasi ini secara virtual.



Selanjutnya, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri (Agung Damar Sasongko) menyampaikan kriteria penilaian Dewan Juri untuk Sayembara Aransemen Mars Kekayaan Intelektual meliputi :

1. Penggunaan elemen alat musik tradisional Nusantara.
2. Penggunaan kostum daerah.
3. Tidak merubah lirik atau syair Mars KI.
4. Karya dihasilkan harus *live record*.



DJKI akan memilih 4 pemenang terbaik dari 2 kategori dan 4 video terbaik Aransemen Mars KI, yang akan diumumkan pada tanggal 4 Juni 2025 bertepatan dengan Puncak Acara Peringatan Hari KI Sedunia serta Pencanangan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI) kepada 17 Kanwil (**salah satunya Kanwil Banten**).



Kegiatan dilanjutkan penayangan video Aransemen Mars KI dari beberapa Kanwil yang diplih secara acak.

Sosialisasi dan Sertifikasi Legalitas Usaha yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Kab. Tangerang

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Banten diundang untuk menjadi narasumber dalam program kegiatan Sosialisasi dan Sertifikasi Legalitas Usaha

Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Sdr. Heri dan jajaran diterima baik oleh Sdri. Diah (PLH Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Tangerang) beserta jajaran.

Kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual dibuka oleh PLH Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Tangerang (Diah).



Narasumber Sdr. Heri memaparkan materi :

1. Jenis - jenis Kekayaan Intelektual seperti : Hak Cipta (melindungi karya kreatif), Paten (melindungi invensi baru), Desain Industri (melindungi tampilan), dan Merek (membangun identitas).
2. Pentingnya Mendaftarkan Kekayaan Intelektual
3. Merek yang tidak dapat didaftarkan
4. Merek yang ditolak
5. Cara mendapatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual
6. Pelanggaran Kekayaan Intelektual dan Penegakan Hukum
7. Contoh Kasus Sengketa Merek

Usai pemaparan materi kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kekayaan intelektual..



KEMENTERIAN HUKUM RI
KANTOR WILAYAH BANTEN

DIVISI PELAYANAN HUKUM KANWIL BANTEN

PICESCO ANDIKA TULUS

KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM



✉ kanwil.banten@kemenkum.go.id
🌐 www.banten.kemenkum.go.id
📍 Jl. Brigjen KH Samun No. 44D Kota Serang, 42112



LAPORAN MINGGUAN

BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

PERIODE 19 MEI – 23 MEI 2025





SENIN, 19 MEI 2025

Webinar OKE KI #16 “Publikasi Paten”

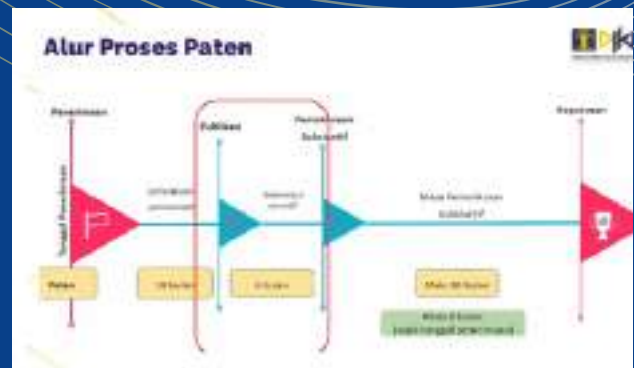
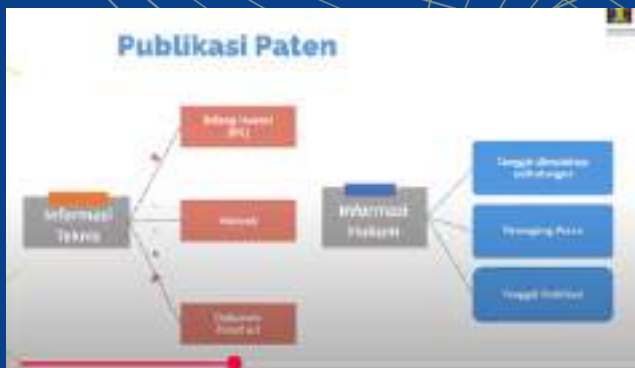
Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mengikuti secara virtual kegiatan Webinar OKE KI #16 tentang **“Publikasi Paten”**. Webinar kali ini menghadirkan narasumber Antario Terryandana (Pemeriksa Paten Muda).



Narasumber memaparkan 10 hal yang dipublikasikan dalam pendaftaran paten, yaitu:

1. Nama dan kewarganegaraan inventor
2. Nama dan alamat pemohon apabila permohonan diajukan oleh kuasa
3. Judul invensi
4. Tanggal penerimaan atau tanggal prioritas
5. Abstrak invensi
6. Klasifikasi invensi
7. Gambar, dalam hal permohonan dilampiri gambar
8. Nomor pengumuman
9. Nomor permohonan
10. Asal sumber daya Genetik dan/atau Tradisional.





Tujuan dari publikasi paten adalah memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan dan untuk keperluan informasi publik.

Selanjutnya, Antario menjelaskan alur proses publikasi paten. Masa tunggu paten sebelum publikasi adalah selama 18 bulan. Sedangkan paten sederhana masa tenggunya hanya selama 14 hari kerja. Paten akan dipublikasi selama 6 bulan. Selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan substantif maksimal selama 30 bulan, sampai ditentukan apakah paten diterima atau ditolak.

Tidak semua permohonan paten akan diumumkan. permohonan paten tentang invensi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara tidak diumumkan setelah dilakukan konsultasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan negara. Invensi dimaksud seperti alutsista, senjata api, amunisi, bahan peledak militer, intersepsi, penyadapan pengintaian, dan juga penyandian

Usai pemaparan materi, moderator memandu sesi tanya jawab dan diskusi antara peserta dengan narasumber.



Rapat Internal Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto) memimpin Rapat Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual bersama jajaran.

Pokok-pokok rapat antara lain membahas : **pemetaan perjalanan dinas untuk kegiatan pendampingan pusat belanja berbasis kekayaan intelektual dan kegiatan lainnya.**

Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual juga meminta jajaran untuk **mempersiapkan hal-hal terkait acara pencanangan KBKI (Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual) di Jakarta.**

Selain itu, Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual juga meminta jajaran untuk **menginventarisir kembali berbagai potensi Indikasi geografis,** sebagai tindak lanjut dari surat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait pemetaan potensi indikasi geografis.



ENTRY MEETING AUDIT PENGELOLAAN PNBP OLEH TIM INSPEKTORAT JENDERAL



Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum tengah melaksanakan Audit Pengelolaan PNBP atas Layanan Kekayaan Intelektual Tahun 2024 & 2025 pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan beberapa kantor wilayah termasuk Kantor Wilayah Banten.



Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Banten (R. Natanegara) didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto), Analis Kekayaan Intelektual Muda (Heri Santoso), Analis Hukum (Tri Hartarto Sesunan) menerima kunjungan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum.



Sebagaimana disampaikan dalam surat tugas, Gugun mewakili tim menyampaikan bahwa jadwal pelaksanaan audit oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum di Kantor Wilayah Banten akan berlangsung beberapa hari ke depan.

AUDIT PENGELOLAAN PNBP ATAS LAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL OLEH TIM INSPEKTORAT JENDERAL (HARI KEDUA)



Memasuki hari kedua, Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum melanjutkan Audit Pengelolaan PNBP atas Layanan Kekayaan Intelektual Tahun 2024 & 2025. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto), bersama jajaran memberikan informasi dan menyampaikan data dukung yang diperlukan oleh Tim Audit Inspektorat Jenderal.



Ketua Tim Audit (Hendra) juga bertanya kepada Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Banten dalam mendorong peningkatan PNBP Layanan Kekayaan Intelektual. Selain itu, Ketua Tim Audit juga meminta masukan dan saran dari Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.



Jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyajikan berbagai data dan laporan pendukung sebagaimana dimintakan oleh Tim Audit, antara lain laporan keuangan, laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dan triwulan I 2025.



RABU, 21 MEI 2025

RPD Komisi XIII DPR RI dengan Unit Utama Kementerian Hukum



Jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mengikuti secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI dengan Unit Eselon I Kementerian Hukum.



Dalam RDP ini, **Direktor Jenderal Kekayaan Intelektual (Razilu)** menyampaikan beberapa hal antara lain **Capaian Program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual** meliputi **Catur Program Unggulan (CPU)** dan **Catur Program Prioritas (CPP)** Tahun 2025.



CAPAIAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 2025			
Zoom Meeting			
CATUR PROGRAM UNGGULAN (CPU) 2025	1. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	2. Jumlah Berkas Pendaftaran HKI (RDP)	3. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang Didaftarkan
- Target Tahun: 3 Persentase - Maka (RDP) 2025 - Anggaran 2025 - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI - Salah satu: Bidang HKI dan HKI - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI	- Target Tahun: 3 Persentase - Maka (RDP) 2025 - Anggaran 2025 - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI - Salah satu: Bidang HKI dan HKI - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI	- Target Tahun: 3 Persentase - Maka (RDP) 2025 - Anggaran 2025 - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI - Salah satu: Bidang HKI dan HKI - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI	- Target Tahun: 3 Persentase - Maka (RDP) 2025 - Anggaran 2025 - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI - Salah satu: Bidang HKI dan HKI - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI
CATUR PROGRAM PRIORITAS (CPP) 2025	1. Peningkatan Kualitas Layanan HKI (RDP)	2. Peningkatan Peningkatan HKI (RDP)	3. Peningkatan Peningkatan HKI (RDP)
- Target Tahun: 3 Persentase - Maka (RDP) 2025 - Anggaran 2025 - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI - Salah satu: Bidang HKI dan HKI - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI	- Target Tahun: 3 Persentase - Maka (RDP) 2025 - Anggaran 2025 - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI - Salah satu: Bidang HKI dan HKI - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI	- Target Tahun: 3 Persentase - Maka (RDP) 2025 - Anggaran 2025 - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI - Salah satu: Bidang HKI dan HKI - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI	- Target Tahun: 3 Persentase - Maka (RDP) 2025 - Anggaran 2025 - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI - Salah satu: Bidang HKI dan HKI - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI - Kelembagaan: Direktorat Jenderal HKI



Program Unggulan berfokus pada program yang spesifik untuk pencapaian hasil yang kongkrit dan terukur melalui : Jelajah Kekayaan Intelektual, Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual, Layanan Kekayaan Intelektual Bergerak / MIPC, Akselerasi Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual.

Sementara untuk **Program Prioritas** fokus pada program yang strategis, mendukung tujuan jangka panjang DJKI melalui : Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual, Peningkatan Permohonan KI melalui sosialisasi, edukasi, diseminasi, Pengembangan Kompetensi SDM, dan Transformasi Layanan KI Digital.



LAYANAN KONSULTASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten pada minggu ini menerima konsultasi dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang yang meminta saran untuk tata cara pendaftaran motif batik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.

Selain itu, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual juga menerima kunjungan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terkait Layanan Kekayaan Intelektual dan Inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten.





Audit Pengelolaan PNBP atas Layanan KI oleh Tim ITJEN (Hari Ketiga)

Melanjutkan Audit Pengelolaan PNBP atas Layanan Kekayaan Intelektual Tahun 2024 & 2025, di hari ketiga ini Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum mendata rekapitulasi kegiatan layanan dan permohonan bulanan, rekapitulasi data pengunjung konsultasi harian, serta melakukan wawancara kepada para pelaksana Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dan Helpdesk Kekayaan Intelektual.



Jajaran pelaksana pada Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual turut memberikan data permohonan di Provinsi Banten melalui *Dashboard Monitoring DJKI*. *Helpdesk* Kekayaan Intelektual juga memberikan informasi kepada Tim Audit mengenai tugas sehari-hari yang dilaksanakan.

Audit Pengelolaan PNPB atas Layanan KI oleh Tim ITJEN (Hari Keempat)

Memasuki hari keempat audit pengelolaan PNPB atas layanan Kekayaan Intelektual, jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyajikan data dan kelengkapan data dukung lainnya secara terpisah seiring berlakunya WFA di Hari Jumat.

Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyajikan data yang diminta oleh Tim Audit Itjen dari masing-masing tempat. Data tersebut disampaikan melalui *whatsapp* dan diunggah ke *google drive* Tim Audit itjen .





Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih di Provinsi Banten



Menindaklanjuti amanat Menteri Hukum untuk percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa / kelurahan, **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten selama sepekan ini telah melaksanakan kegiatan pendampingan dengan membentuk tim yang bertugas ke seluruh kabupaten / kota di Provinsi Banten.**

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah upaya memperkuat ekonomi desa / kelurahan dan memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.).

Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Picesco Andika Tulus) melaporkan progres kegiatan dan kendala yang dihadapi dalam percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih dimaksud kepada Kepala Kantor Wilayah.

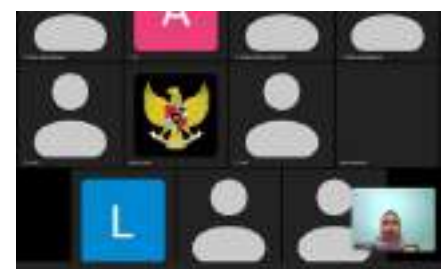
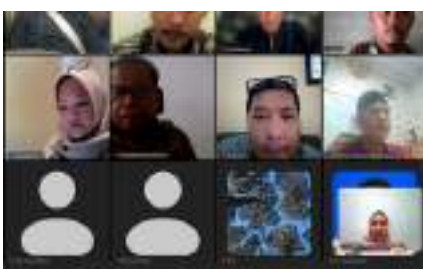
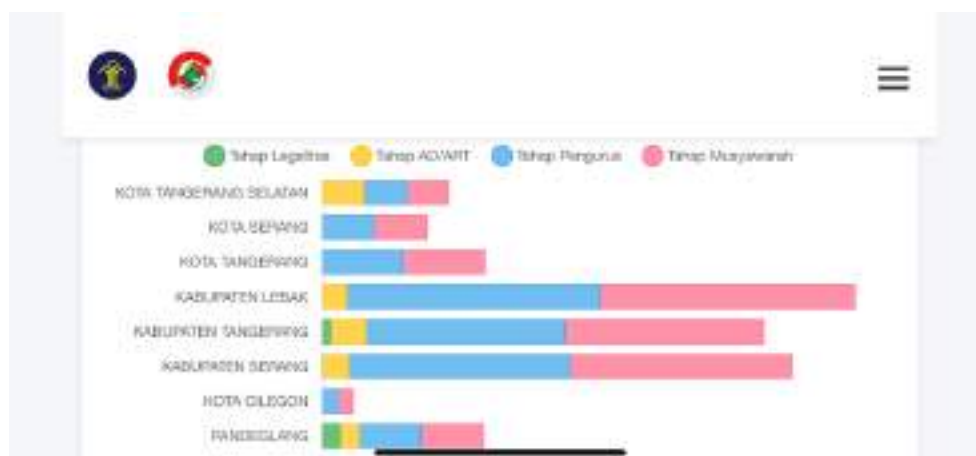


PROGRESS REPORT	
1. Kota Tangerang - Jumlah Kelurahan: 204 - Jumlah Koperasi: 1.019 - Jumlah Desa: 1.019 - Jumlah Kecamatan: 10 - Jumlah Kabupaten/Kota: 1	2. Kabupaten Tangerang - Jumlah Desa: 104 - Jumlah Koperasi: 204 - Jumlah Kecamatan: 10 - Jumlah Kabupaten/Kota: 1
3. Kota Tangerang Selatan - Jumlah Kelurahan: 104 - Jumlah Koperasi: 104 - Jumlah Desa: 104 - Jumlah Kecamatan: 10 - Jumlah Kabupaten/Kota: 1	4. Kabupaten Tangerang - Jumlah Desa: 104 - Jumlah Koperasi: 204 - Jumlah Kecamatan: 10 - Jumlah Kabupaten/Kota: 1
5. Kota Serang - Jumlah Kelurahan: 104 - Jumlah Koperasi: 104 - Jumlah Desa: 104 - Jumlah Kecamatan: 10 - Jumlah Kabupaten/Kota: 1	6. Kabupaten Serang - Jumlah Desa: 104 - Jumlah Koperasi: 204 - Jumlah Kecamatan: 10 - Jumlah Kabupaten/Kota: 1



Berdasarkan data yang telah dihimpun per tanggal 23 Mei 2025 pukul 15.57 WIB, sudah ada 1.180 desa/ kelurahan yang telah selesai melaksanakan Musdesus / Muskelsus dan 36 desa / kelurahan yang telah memiliki Akta Pendirian (KMP)

Rapat virtual ini diikuti oleh seluruh Anggota Tim dari Bidang Pelayanan KI, Bidang Pelayanan AHU, Bagian Tata Usaha dan Umum, serta para notaris.





KEMENTERIAN HUKUM RI
KANTOR WILAYAH BANTEN

DIVISI PELAYANAN HUKUM KANWIL BANTEN

PICESCO ANDIKA TULUS

KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM



✉ kanwil.banten@kemenkum.go.id
🌐 www.banten.kemenkum.go.id
📍 Jl. Brigjen KH Samun No. 44D Kota Serang, 42112



LAPORAN MINGGUAN

BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

PERIODE 26 MEI – 28 MEI 2025



KUNJUNGAN INSPEKTUR WILAYAH III DALAM AUDIT PENGELOLAAN PNBP ATAS LAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL



Inspektur Wilayah III (Elly Yuzar) hadir bersama Tim Audit Inspektorat Jenderal untuk memberikan arahan kepada Kanwil Banten selaku Auditan, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto). **Inspektur Wilayah III juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Bidang Pelayanan KI atas kerja samanya dalam penyajian data dalam kegiatan Audit Pengelolaan PNBP terkait layanan KI di Banten.**

Inspektur Wilayah III juga berpesan untuk terus menjalin komunikasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam mencapai target PNBP serta memberikan apresiasi atas hasil pencapaian jumlah pendaftaran KI di wilayah Banten yang masuk urutan 5 se-Indonesia pada triwulan I.





Selanjutnya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Picesco Andika Tulus) bersama Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto) melakukan diskusi bersama Tim Audit Inspektorat Jenderal terkait hasil temuan audit.

Secara umum hasil temuan audit merupakan kondisi faktual yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten. Hasil audit ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk Direktorat Jenderal kekayaan intelektual terkait pengelolaan PNBPN Layanan Kekayaan Intelektual.





SENIN, 26 MEI 2025

Webinar OKE KI #17 “Optimalisasi Perpustakaan DJKI”



Tim Bidang Pelayanan KI Kanwil Kemenkum Banten mengikuti kegiatan Webinar OKE KI #17 tentang “**Optimalisasi Perpustakaan DJKI**” secara virtual.



Webinar kali ini menghadirkan narasumber Leny Handayani (Ketua Tim Kerja Perpustakaan DJKI dan JDIH).



Narasumber memaparkan materi mengenai :

1. Perpustakaan DJKI berupaya melaksanakan peran perpustakaan sesuai fungsi.
2. Pengelola Perpustakaan DJKI mengadakan kerja sama, antara lain:
 - Perpustakaan Kemendikbudristek dan DIT TIKI menerapkan Aplikasi SLIMS, sistem automasi perpustakaan berbasis web terintegrasi dengan website dgip dengan *link* tautan : <https://perpus.dgip.go.id> di tahun 2023
 - Tahun 2024, Tim Pengelola Perpustakaan kerja sama dengan Kubuku membuat aplikasi *e-library* dengan nama **ePerpusDJKI** dan di tahun 2025, ePerpusDJKI terintegrasi
 - Panduan Cara Mendaftar Anggota ePerpusDJKI



Usai pemaparan materi, moderator memandu sesi tanya dan diskusi antara peserta dengan narasumber.

PEMAPARAN INISIATIF PROGRAM ASISTENSI DRAF PATEN DI UMN DAN PENJAJAKAN KERJA SAMA DJKI - UMN

Dalam upaya mendorong peningkatan jumlah permohonan paten atas hasil penelitian dan inovasi sivitas akademika, Universitas Multimedia Nusantara (UMN) berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan Asistensi Draf Paten bagi para dosen dan peneliti di lingkungan UMN.

Tim Bidang Kekayaan Intelektual menerima audiensi secara virtual dengan Peneliti di lingkungan UMN untuk Diskusi Koordinasi Lanjutan membahas teknis penyelenggaraan, potensi pendampingan, dan peluang kerja sama antara DJKI dan UMN.

Rendahnya angka pendaftaran paten dari hasil riset dan kurangnya pemahaman teknis dalam penyusunan dokumen paten, dirasa perlu untuk meminta fasilitasi pendampingan oleh pihak profesional (DJKI/Konsultan).

Tujuan kegiatan antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman teknis tentang paten.
2. Membantu dosen menyusun draf paten sesuai standar DJKI
3. Mendorong percepatan hilirisasi riset berbasis KI.



Rencana Kegiatan:

1. Estimasi waktu pelaksanaan bulan Juni tahun 2025
2. Tempat pelaksanaan kegiatan di Kampus Universitas Multimedia Nusantara secara *Offline*
3. Peserta potensial 15-25 inventor yang telah dikurasi dan memiliki *draft*

Output yang diharapkan dari program ini antara lain:

1. Minimal 5 *draft* paten siap diajukan
2. Perbaikan Revisi Paten (Substansial) telah selesai

Potensi Kerja sama, seperti :

1. Kolaborasi Kegiatan UMN - DJKI / *Drafting* Paten
2. Penyediaan narasumber ahli
3. Pendampingan teknis lanjutan hingga pendaftaran paten

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi.





SELASA, 27 MEI 2025

Exit Meeting Audit Pengelolaan PNPB atas Layanan Kekayaan Intelektual oleh Tim Inspektorat Jenderal

Mewakili pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto) menerima Tim Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dalam *Exit Meeting Audit Pengelolaan PNPB atas Layanan Kekayaan Intelektual* di Provinsi Banten.

Ketua Tim Audit Inspektorat Jenderal (Nasrudin Nurdiansyah) menyampaikan Hasil Audit Pengelolaan PNPB atas Layanan Kekayaan Intelektual Tahun 2024 – 2025, yang diterima oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.



Ketua Tim Audit Inspektorat Jenderal menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten dalam menyajikan data yang dibutuhkan selama audit yang berlangsung sejak tanggal 20 Mei 2025.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyampaikan permohonan maaf karena jajaran pimpinan tinggi di saat yang bersamaan tengah mengikuti kegiatan lain. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual berharap kiranya hasil audit ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus menjadi bahan masukan bagi unit eselon I, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual .

Rabu, 28 Mei 2025

Webinar Indikasi Geografis Nasional "Sinergi Riset, Inovasi, dan Pelindungan Indikasi Geografis dalam Optimalisasi Peran BRIDA Guna Mendorong Permohonan Indikasi Geografis di Daerah"

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto) dan jajaran mengikuti Webinar Indikasi Geografis Nasional secara virtual.

Rangkaian kegiatan dibuka secara resmi oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum RI (Hermansyah Siregar) dilanjutkan pemaparan materi dengan menyampaikan :

- Pengertian Indikasi Geografis berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016
- Konsep Indikasi Geografis :
 1. Produk memiliki karakteristik
 2. Produk memiliki kualitas khusus
 3. Produk tersebut telah memiliki reputasi yang diasosiasikan dengan daerah asal produk
 4. Kondisi lingkungan geografis yang spesifik

Tujuan Pendaftaran Indikasi Geografis :

- Pelindungan Hukum
- Meningkatkan Daya Saing dan Nilai Ekonomi
- Mendorong Pembangunan Ekonomi Daerah
- Menjaga Kualitas dan Standarisasi Produk

Narasumber ke-2 DR. ING. Wiwiek Joelijani (Sekretaris Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN) memaparkan materi tentang :

- Peran BRIN/BRIDA
- Tahap Kreasi: Penelitian utk pendaftaran indikasi geografis, dan Tahap Komersialisasi

Strategi BRIDA Optimal :

- Penguatan Kapasitas SDM Iptek Daerah
- Hilirisasi/ Pemanfaatan IPTEK
- Kolaborasi Multi-Pihak
- Mendukung Berhasilnya Pembangunan Berkelanjutan

Narasumber ke-3 DR. Ketut Wica (Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali) memaparkan materi :

- **Strategi Pengembangan**
- **Riset dan Inovasi Daerah :**
 1. **Melaksanakan riset sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah**
 2. **Membentuk payung Hukum penyelenggaraan inovasi daerah dan mengembangkan inovasi masyarakat**
 3. **Meningkatkan kerjasama dengan Kanwil dan DJKI serta Sentra KI di Kabupaten /Kota**
- **Program / Rencana Realisasi Capaian Aksi**
- **Mengkoordinasikan dan mempercepat fasilitasi**
- **Perolehan Hak Kekayaan Intelektual yang ada di semua OPD dan lembaga masyarakat dalam satu pintu.**

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi



WEBINAR SOSIALISASI RUU KUHP: "MENUJU SISTEM PERADILAN PIDANA YANG EFISIEN, ADIL, DAN TERPADU"



Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Picesco Andika Tulus) beserta jajaran Divisi Pelayanan Hukum mengikuti Webinar Sosialisasi RUU KUHP secara virtual.

Webinar ini menghadirkan narasumber:

1. Prof. Edward O.S. Hiariej (Wakil Menteri Hukum)
2. Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M. Hum. (Joksa Agung Muda Tindak Pidana Umum)
3. Irjen. Pol. Dr. Viktor Theodorus Sihombing, S.I.K., M.Si. (Kepala Divisi Hukum Kepolisian RI)
4. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. (Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung)
5. Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
6. Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M. (Advokat)

Wakil Menteri Hukum (Prof. Edward O.S. Hiariej) menyampaikan urgensi pengesahan RUU KUHP yang memiliki implikasi signifikan terhadap pemberlakuan KUHP baru. RUU KUHP memiliki prinsip penting. Pertama aturan yang terkandung dalam RUU KUHP menjamin HAM dan perlindungannya dalam proses peradilan dan kedua untuk memastikan aturan tersebut dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.





Narasumber kedua (Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M. Hum.) memaparkan peran jaksa dalam RUU KUHP. Selain itu, Prof. Asep menyampaikan urgensi perubahan KUHP, yakni untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.



Narasumber ketiga, Irjen. Pol. Dr. Viktor Theodorus Sihombing, S.I.K., M.Si. menjelaskan peran penyelidikan dan penyidikan dalam pembaharuan KUHP.



Narasumber keempat, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. memaparkan kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga kehakiman dalam RUU KUHP. Dr. Prim berharap RUU KUHP mampu mengakomodir kekosongan yang ada di KUHP lama dengan melakukan penyesuaian substansi.



Narasumber kelima, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D. memaparkan materi mengenai kelemahan KUHP lama. Prof. Harkristuti juga menjelaskan jenis putusan yang tidak lagi berupa pemidanaan, bebas, dan lepas tetapi berupa pemaafan pengadilan dan putusan berupa pengenaan tindakan.



Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M. (Advokat) menyampaikan pokok-pokok usulan PERADI yang belum ada dalam RUU KUHP.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab.

RABU, 28 MEI 2025

Webinar OKE KI #17 “Optimalisasi Perpustakaan DJKI”

Tim Bidang Pelayanan KI mengikuti kegiatan Webinar OKE KI #18 tentang "Melindungi KI di Era Digital" secara virtual. Webinar kali ini menghadirkan narasumber Andriensjah (Sekretaris DJKI).



Narasumber memaparkan materi mengenai : **ARTIFICIAL INTELLIGENCE**. Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) adalah cabang ilmu komputer yang menekankan pengembangan intelijen mesin, pola berpikir dan bekerja seperti manusia. Misalnya, pengenalan suara, pemecahan masalah, pembelajaran, dan perencanaan.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM INDUSTRI MUSIK

1. *Past* : Setiap penyanyi memiliki kepribadian sendiri untuk menyajikan musik.
2. *Present* : "*Recommendation engines*" berbasis AI: aplikasi streaming musik menganalisis riwayat pendengar yang ada dan merekomendasikan lagu-lagu baru.
3. *Future* : AI akan dapat memvariasikan melodi, genre, kualitas nada, irama harmonik lagu, dll. Agar sesuai dengan vital tubuh manusia untuk "menyembuhkan".

Menekankan Pelindungan KI :

1. Ekonomi
2. Menumbuhkan Kepemimpinan Inovasi dan Teknologi
3. Menjaga Keamanan Nasional
4. Pertimbangan Diplomatik

KI DAN ERA TRANSFORMASI DIGITAL

1. Digitalisasi mengubah pola hidup, bekerja, dan berkarya
2. Kekayaan Intelektual (KI) menjadi aset strategis dalam ekonomi modern
3. Tantangan dan peluang KI di era digital perlu direspons secara komprehensif

Usai pemaparan materi, moderator memandu sesi tanya jawab dan diskusi antara peserta dengan narasumber.



KEMENTERIAN HUKUM RI
KANTOR WILAYAH BANTEN

DIVISI PELAYANAN HUKUM KANWIL BANTEN

PICESCO ANDIKA TULUS

KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM



✉ kanwil.banten@kemenkum.go.id
🌐 www.banten.kemenkum.go.id
📍 Jl. Brigjen KH Samun No. 44D Kota Serang, 42112



LAPORAN MINGGUAN

BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

PERIODE 2 JUNI– 5 JUNI 2025



Senin, 2 Juni 2025

Webinar OKE KI #19 tentang "Pentingnya Lisensi Penggunaan Musik dan Lagu"



Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Picesco Andika Tulus) beserta Tim Bidang Pelayanan KI mengikuti kegiatan Webinar OKE KI #19 tentang "**Pentingnya Lisensi Penggunaan Musik dan Lagu**" secara virtual. Webinar kali ini menghadirkan narasumber **Makki Omar Parikesit (Komisioner LMKN)**.



Narasumber memaparkan materi mengenai lisensi musik dan jenisnya. Tata Laksana penarikan dan penghimpunan royalti diatur dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik**. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisioner LMKN dibantu oleh Pelaksana Harian. Pelaksana Harian merupakan koordinator penarikan, penghimpunan, pendistribusian royalti dan menjalankan administratif LMKN.



Selanjutnya, narasumber menjelaskan tata kelola royalti, tarif royalti untuk pengguna musik dan tarif royalti lisensi non digital. Narasumber juga memaparkan mengenai permasalahan terkait lisensi musik di Indonesia.

Usai pemaparan materi, moderator memandu sesi tanya jawab dan diskusi antara peserta dengan narasumber.

UJIAN AKHIR PELATIHAN TEKNIS KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA WIPO LEARNING CENTER TAHUN 2025

Melanjutkan rangkaian pelatihan teknis kekayaan intelektual pada *World Intellectual Property Organization (WIPO) Learning Center*.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto) serta para Analis Kekayaan Intelektual (Heri Santoso dan Istanto) mengikuti ujian akhir pelatihan dimaksud.

Ujian secara daring pada hari ini merupakan tahap akhir pelatihan kompetensi secara *self study* sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan (Maret s.d 2 Juni 2025)

Materi tes meliputi :

1. *Primer on Intellectual Property*
2. *General Course on Intellectual Property*
3. *Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications*
4. *Copyright and Related Rights*
5. *Arbitration and Mediation Procedure under the WIPO Rules*
6. *Patents*

Setelah mengikuti ujian akhir ini, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dan para Analis Kekayaan Intelektual sebagai peserta dari Kantor Wilayah Banten **berhasil lulus** dan akan memperoleh sertifikat DL-101 *General Course on Intellectual Property* dari WIPO.



Selasa, 3 Juni 2025



Pengenalan Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto) memberi pembekalan materi terkait tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual kepada CPNS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten.

Narasumber memaparkan tugas dan fungsi bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum antara lain

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis
2. Kerjasama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis.



Selanjutnya, dijelaskan mengenai jenis-jenis KI, pembagian KI berdasarkan kepemilikan, serta didemonstrasikan penggunaan fitur web <https://www.dgip.go.id/>.

Usai pemaparan materi, dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan narasumber.

Expose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual dalam Rangka Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2025



Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2025 dengan tema “Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi di Era Digital”, **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan kegiatan Puncak Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2025.**

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten (R.Natanegara K.P), bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Picesco Andika Tulus), didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto) dan jajaran menghadiri kegiatan dimaksud.

Dalam sambutannya, Dirjen KI (Razilu) menyampaikan:

1. Tujuan Kegiatan *Expose* Kinerja Satu Dekade dan Pemberian Penghargaan Apresiasi Kekayaan Intelektual;
2. Permohonan Kekayaan Intelektual selama Satu Dekade untuk Dalam Negeri dan Luar Negeri;

Acara dilanjutkan dengan pemberian sertifikat, surat pencatatan dan apresiasi kepada Mitra Insan Kekayaan Intelektual oleh Menteri Hukum. Dalam kesempatan kali ini pula, **Kanwil Banten menerima apresiasi kinerja kantor wilayah Terbaik ke-5 dalam program kekayaan intelektual 2025 serta penancangan KBKI untuk Kampung Batik Kembang Mayang Larangan, Kota Tangerang & Desa Wisata Bandung, Kabupaten Pandeglang.**



Menteri Hukum (Supratman Andi Agtas) mengapresiasi capaian – capaian yang telah diraih serta mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan khususnya garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat di kantor wilayah. Acara dilanjutkan dengan penampilan pertunjukan kreasi.

AUDIENSI DENGAN ASISTEN DEPUTI KP3KI

Dalam rangka menjalin koordinasi lintas instansi, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Rahadyanto) melakukan audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Jakarta.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual diterima langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual (Syarifudin). Asisten Deputi menyampaikan agenda untuk menyelenggarakan kegiatan di wilayah Provinsi Banten.

Untuk itu Asisten Deputi **berharap dapat menjalin kolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten** melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, berupa diseminasi secara tatap muka dengan para pelaku usaha dan *stake holder* terkait di Provinsi Banten. Jadwal pelaksanaan akan dibicarakan selanjutnya, dengan mengirim tim ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten.





KEMENTERIAN HUKUM RI
KANTOR WILAYAH BANTEN

DIVISI PELAYANAN HUKUM KANWIL BANTEN

PICESCO ANDIKA TULUS

KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM



✉ kanwil.banten@kemenkum.go.id
🌐 www.banten.kemenkum.go.id
📍 Jl. Brigjen KH Samun No. 44D Kota Serang, 42112